

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Ilmu sosial adalah disiplin ilmu yang fokus pada pemahaman tentang manusia dan berbagai situasi sosial yang melibatkannya. Sebagai contoh, ilmu ekonomi mencermati perilaku manusia dalam melakukan transaksi ekonomi dan juga bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas. Selanjutnya, dalam ilmu politik, kita mempelajari bagaimana manusia bersaing untuk memperoleh kekuasaan atas satu sama lain. Hal yang sama berlaku untuk Hubungan Internasional, yang merupakan bagian dari ilmu sosial, dan ini berkaitan dengan studi tentang manusia dalam konteks hubungan antara aktor internasional yang melintasi batas-batas negara.

Hubungan internasional merupakan ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan yang bukan hanya membahas mengenai politik saja, namun membahas mengenai ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (Yani, 2005:1). Hubungan internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan antara pelaku atau anggota masyarakat dengan pelaku lainnya. Mclelland (Yani, 2005) menjelaskan hubungan internasional adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara jenis kesatuan tertentu, misalnya pada keadaan apa saja yang membentuk suatu hubungan. Pola pada hubungan internasional dibuat dari interaksi yang terjadi pada

komunikasi antar negara, baik dilakukan oleh pelaku negara dan juga non negara. Menurut Rudy (2003), pola hubungan yang dimaksud ini seperti kerjasama, konflik atau persaingan antar negara. Hubungan internasional juga membahas mengenai ilmu pada orang-orang yang melewati batas negara. Pada pembuatannya, hukum internasional dibuat berdasarkan temua mengenai perang dan perjanjian damai. Hukum internasional dibuat untuk memberikan perdamaian antar negara. Temuan ini juga bertujuan untuk meningkatkan perkembangan, adanya perubahan antar negara yang bersifat global namun tetap menyesuaikan dengan hukum politik yang berlaku pada negara tersebut yang disebut sebagai “high politics”. Pada akhir perang dingin, persaingan yang awalnya hanya pada bidang militer berkembang menjadi konflik ekonomi antar negara. Menurut Perwita, pada masa setelah perang dingin masalah hubungan internasional yang awalnya pada masalah politik dan keamanan berkembang menjadi masalah baru seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup sampai terorisme (Yani, 2005).

Hubungan Internasional merupakan segala hubungan yang melampaui lintas batas negara. Ini merupakan satu upaya yang harus dilakukan oleh seluruh negara di dunia, karena dinamika politik internasional terus berkembang dan masalah antarnegara pun semakin menggiring negara pada suatu bentuk ketergantungan satu sama lain (Darmayadi, 2021).

Ilmu Hubungan Internasional dianggap sebagai disiplin ilmu yang sangat dinamis karena melibatkan studi tentang perubahan dalam fenomena internasional yang terus bergerak. Oleh karena itu, secara tidak langsung, fokus penelitian, metode, dan teori dalam ilmu Hubungan Internasional mengalami perubahan yang

cepat seiring perkembangan fenomena internasional dan situasi global yang terus berubah. Dinamika dalam spektrum studi Hubungan Internasional tercermin dalam perbedaan definisi tentang studi Hubungan Internasional yang telah berubah sejak masa Perang Dingin hingga saat ini. Pada masa Perang Dingin, Stephen (1984) Mendefinisikan studi hubungan internasional sebagai disiplin ilmu yang mengkaji tentang: *“Interactions of those actors whose actions or conditions have important consequences for other outside the effective jurisdiction of their political units states”* (Interaksi antar aktor yang tindakan dan pengaruhnya menimbulkan dampak penting bagi aktor lain di luar yurisdiksi politiknya masing-masing) (Chan, 1984:5)

Teori hubungan internasional memiliki fokus yang cukup luas dimana berfokus pada negara sebagai unit utama dalam analisis. Negara adalah aktor kesatuan yang menghadapi dunia luar sebagai unit terpadu dan berbicara dengan satu suara dalam interaksinya dengan negara lainnya (Primawanti, 2019)

Dalam buku "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional" karya Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani, dijelaskan bahwa "Studi Hubungan Internasional sering diartikan sebagai penelitian tentang interaksi antara berbagai pihak yang melintasi batas negara. Kehadiran Hubungan Internasional dianggap sebagai suatu keharusan karena adanya saling ketergantungan dan meningkatnya kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional. Oleh karena itu, konsep interdependensi mengindikasikan bahwa tidak mungkin ada negara yang dapat mengisolasi diri dari dunia luar." (Perwita & Yani, 2005). "Studi yang mendalam dalam bidang hubungan internasional senantiasa berhadapan dengan perwujudan baru dalam dimensi politik internasional itu sendiri, yakni pola

interaksi hubungan antar bangsa-bangsa. Dalam pola interaksi antar negara tersebut, terlihat terdapat kecondongan dari negara-negara terutama negara-negara besar dan maju untuk melakukan dominasi terhadap negara-negara kecil dan secara natural akan, memberikan kesan bahwa telah terjadi karakter hubungan yang kompetitif dan hal tersebut akan mempengaruhi kepada: *politic interest* dan akan terus berkembang menjadi konflik. Paling tidak konflik tersebut akan terjadi dalam skala regional maupun mondial. Pola hubungan seperti itu akan mempengaruhi kepada negara-negara yang bertindak untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam kaitan hubungan dengan negara-negara lain kearah tindakan yang diluar batas wilayahnya dengan penyesuaian politik luar negeri yang terlaksanakan dalam pemisahan kubu, persekutuan / aliansi ataupun dalam wujud koalisi diplomatik lainnya. Pola interaksi hubungan inernasional seperti itu yang akan memberi dampak terhadap tatanan dunia internasional”. (Sitepu, 2011:7)

Hubungan internasional dilakukan bukan hanya pada 1 negara saja namun pada negara-negara lainnya yang juga ikut terlibat. Terjadinya hubungan internasional ini karena adanya kepentingan nasional tiap negara. Negara yang melakukan hubungan internasional dengan negara lain disebut sebagai interaksi internasional. Pada interaksi sosial dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu hubungan bilateral, trilateral, regional, dan multilateral/internasional. Pola yang dibuat dari interaksi sosial dari sikap dan tujuan pihak yang melakukan hubungan tersebut dapat dibedakan menjadi pola kerjasama, pola persaingan dan pola konflik (Perwita dan Yani, 2005:42).

2.1.2 Kepentingan Nasional

Dalam konteks kepentingan nasional, ada perbedaan mendasar yang perlu dicatat, yaitu perbedaan antara kepentingan nasional yang sangat penting atau esensial, dan kepentingan nasional yang kurang penting atau sekunder. Kepentingan nasional yang sangat penting mengacu pada sejauh mana suatu kepentingan itu vital dan penting, biasanya berkaitan dengan situasi darurat suatu negara yang memerlukan tindakan segera. Di sisi lain, kepentingan nasional yang kurang penting digunakan dalam konteks di mana prosesnya mungkin memakan waktu lama, tetapi hasil dan manfaatnya akan dirasakan lebih baik di masa mendatang dengan jangka waktu yang lebih lama. (Jemadu, 2008).

Kepentingan nasional adalah tujuan mendasar dan faktor penentu utama yang membimbing para pengambil keputusan suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Menurut Hans J. Morgenthau, konsep kepentingan nasional mencakup beberapa aspek, yaitu: Pertama, perlindungan terhadap identitas fisik, yang berarti kemampuan untuk menjaga integritas wilayahnya. Kedua, perlindungan terhadap identitas politik, yang berarti kemampuan untuk mempertahankan struktur ekonomi dan politiknya. Ketiga, perlindungan terhadap aspek budaya, yang mencakup kemampuan untuk menjaga bahasa dan sejarah budayanya. Kepentingan nasional suatu negara adalah hasil dari keputusan pembuat kebijakan, sehingga dapat bervariasi atau bahkan saling bertentangan di antara negara-negara tersebut. Secara umum, kepentingan nasional diartikan sebagai hal yang memberikan keuntungan bagi negara tersebut. (Yani, dkk, 2017)

Konsep kepentingan nasional dalam pandangan Hans J. Morgenthau mencakup berbagai hal yang, secara logis, berhubungan dengan unsur-unsur seperti Kekuasaan (power) dan Kepentingan (interest). Kekuasaan dan Kepentingan dianggap sebagai alat dan tujuan dalam tindakan politik internasional. Selanjutnya, konsep ini dipengaruhi oleh tradisi politik dan konteks budaya dalam politik luar negeri suatu negara, dan akhirnya, keputusan terkait konsep kepentingan nasional ini dibuat oleh negara yang bersangkutan. Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan mendasar dan faktor penentu utama yang mengarahkan pembuat kebijakan luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional suatu negara secara khusus mencakup unsur-unsur yang menjadi kebutuhan paling penting bagi negara tersebut, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi. (Perwita & Yani, 2005).

Hans J. Morgenthau berpendapat bahwa kepentingan nasional adalah kemampuan dasar suatu negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, serta budayanya dari campur tangan negara lain. Dalam pandangan ini, para pemimpin negara merumuskan kebijakan spesifik terhadap negara lain, baik dalam bentuk kerjasama maupun konflik, berdasarkan pemahaman tentang kepentingan nasional mereka. Pendekatan Morgenthau ini sangat terkenal dan telah menjadi paradigma utama dalam studi politik internasional setelah Perang Dunia II. Morgenthau menganggap bahwa kepentingan nasional suatu negara dapat diukur melalui kekuasaan, yaitu segala hal yang dapat membentuk dan menjaga pengaruh suatu negara atas negara lain.

Kepentingan nasional, atau "national interest," adalah serangkaian tujuan yang ingin dicapai terkait dengan aspirasi yang diinginkan. Dalam konteks ini, terdapat beberapa kepentingan nasional yang cenderung seragam di antara semua negara atau bangsa, yaitu keamanan (yang mencakup kelangsungan hidup warga negara dan integritas wilayah) serta kesejahteraan (prosperity). Kedua aspek ini menjadi dasar dalam merumuskan dan menentukan kepentingan nasional bagi setiap negara (Rudy, 2002).

Dalam merumuskan kepentingan nasional, penting untuk mempertimbangkan kapabilitas suatu negara yang kemudian tercermin dalam kekuasaannya. Kekuasaan memiliki peran yang signifikan dalam menjalankan strategi-strategi yang bertujuan mencapai kepentingan nasional. Kapabilitas suatu negara, baik dalam konteks kapabilitas domestik maupun dalam kaitannya dengan kapabilitas negara lain, membentuk apa yang disebut sebagai kekuasaan (power). Namun, kapabilitas ini dapat didefinisikan secara dinamis saat mempertimbangkan interaksi antar negara dan perilaku mereka dalam berinteraksi. Kapabilitas negara sendiri dapat diukur melalui dua aspek, yaitu ketahanan nasional dan kekuatan nasional. Ketahanan nasional berbeda dari konsep pertahanan karena mencakup aspek-aspek kehidupan bangsa secara komprehensif, seperti ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan. Ketahanan nasional dibangun atas dasar kesatuan dan integrasi yang bersifat dinamis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan memastikan kelangsungan hidup serta kejayaan bangsa dan negara dalam berbagai bidang. (Rudy, 2002).

2.1.3 Diplomasi

Politik Internasional adalah tindakan politik yang terjadi antar negara, melibatkan setidaknya dua negara yang menjalankan kebijakan luar negeri mereka masing-masing. Konsep ini, seperti yang diuraikan oleh Hans J. Morgenthau dalam bukunya yang berjudul "*Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*" menekankan bahwa politik internasional, seperti politik pada umumnya, memiliki tujuan utama yang adalah perebutan kekuasaan. Apapun akhirnya yang menjadi tujuan politik internasional, kekuasaan selalu menjadi sasaran utama.

Para pemimpin pemerintahan dan masyarakat akhirnya dapat mencari berbagai hal, seperti kebebasan, keamanan, kemakmuran, atau kekuasaan itu sendiri, sebagai tujuan mereka dalam politik internasional. Mereka mungkin menghubungkan tujuan ini dengan aspek-aspek seperti agama, filosofi, ekonomi, atau sosial. Terlepas dari berbagai cara tersebut, setiap kali mereka berupaya mencapai tujuan mereka melalui politik internasional, persaingan untuk meraih kekuasaan selalu menjadi bagian dari proses tersebut.

Yang dimaksud kekuasaan adalah kendali manusia atas pikiran dan tindakan orang lain. "*man's control over the minds and actions of other men.* (Morgenthau, 1948:13) Diplomasi merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kepentingan nasional suatu negara.

Diplomasi, sebagai instrumen utama dalam mencapai kepentingan nasional yang terkait dengan negara lain atau organisasi internasional, memungkinkan sebuah negara untuk membentuk citra tentang dirinya. Dalam hubungan antarnegara, umumnya diplomasi dimulai sejak tahap awal ketika suatu negara

ingin menjalin hubungan bilateral dengan negara lain, dan terus berkembang ketika keduanya memperluas hubungan mereka ke tingkat selanjutnya.

Diplomasi adalah praktik dari perundingan antara negara-negara yang dilakukan melalui perwakilan resmi yang dipilih oleh negara itu sendiri tanpa campur tangan dari pihak lain atau negara lain. Diplomasi antarnegara dapat mencakup seluruh proses dalam hubungan luar negeri, termasuk pembentukan kebijakan luar negeri dan pelaksanaannya. Diplomasi juga mencakup teknik operasional yang digunakan untuk mencapai kepentingan nasional di luar batas wilayah yurisdiksi negara tersebut. Semakin tingginya saling ketergantungan antarnegara telah menghasilkan peningkatan jumlah pertemuan internasional dan konferensi internasional yang dilakukan hingga saat ini.

Diplomasi juga diartikan sebagai suatu relasi atau hubungan, komunikasi dan keterkaitan. Selain itu diplomasi juga dikatakan sebagai proses interaktif dua arah antara dua negara yang dilakukan untuk mencapai politik luar negeri masing-masing negara (S.L, Roy.1995). Diplomasi dan politik luar negeri sering dianggap sebagaimana dua sisi dari mata uang yang tak terpisahkan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa politik luar negeri merupakan inti dari cara suatu negara menjalankan kebijakan luar negerinya, sementara diplomasi adalah proses praktis yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan politik luar negeri tersebut. Oleh karena itu, diplomasi dan politik luar negeri memiliki keterkaitan erat dan saling mendukung satu sama lain.

Diplomasi terus berkembang sejalan dengan meningkatnya saling ketergantungan antara negara-negara. Dalam praktik diplomasi, salah satu metode

yang sering digunakan adalah negosiasi, bersama dengan berbagai bentuk lain dari diplomasi seperti pertemuan, kunjungan, dan pembuatan perjanjian. Oleh karena itu, negosiasi adalah salah satu teknik dalam diplomasi yang digunakan untuk meresolusi perbedaan dengan cara damai dan untuk mengadvokasi kepentingan nasional suatu negara.

Sir Ernest Satow dalam bukunya, *A Guide to Diplomatic Practice* memberikan karakterisasi terkait tata cara diplomasi yang baik. Sir Ernest Satow mengatakan bahwa diplomasi adalah “the application of intelligence and tact to conduct of official relations between the government of independent states” (S.L, Roy.1995).

Diplomasi menjadi elemen yang sangat vital untuk digunakan sebagai salah satu solusi atau jalur penyelesaian yang damai. Diplomasi dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara. Meskipun diplomasi seringkali dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas yang bersifat damai, namun dapat juga terjadi dalam konteks perang atau konflik bersenjata. Tugas utama diplomasi tidak hanya mencakup manajemen konflik, tetapi juga manajemen perubahan serta pemeliharannya dengan cara terus menerus melakukan persuasi, terutama di tengah-tengah perubahan yang sedang terjadi (Watson, Adam. 1984).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa diplomasi adalah perpaduan antara ilmu dan seni perundingan atau metode untuk menyampaikan pesan melalui perundingan guna mencapai tujuan dan kepentingan negara yang menyangkut bidang politik, ekonomi, perdagangan, social, budaya, pertahanan, militer, dan berbagai kepentingan lain dalam bingkai hubungan internasional.

Suatu negara untuk dapat mencapai tujuan dan diplomatiknya dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Tujuan utama diplomasi yaitu pengamanan kepentingan negara sendiri (Bharati Mukherjee. 1976). Dapat dikatakan bahwa tujuan diplomasi merupakan penjaminan keuntungan maksimum negara sendiri. Selain itu juga terdapat kepentingan lainnya, seperti ekonomi, perdagangan dan kepentingan komersial, perlindungan warga negara yang berada di negara lain, pengembangan budaya dan ideologi, peningkatan prestise bersahabat dengan negara lain, dan lain-lain.

2.1.4 Konflik Antarnegara

Dari segi etimologi, asal-usul kata "konflik" berasal dari bahasa Latin, yaitu "configure," yang mengandung makna saling memukul. Dalam konteks sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial yang terjadi antara dua orang atau lebih, bahkan bisa juga terlibat kelompok, di mana salah satu pihak berupaya mengeliminasi pihak lain dengan cara merusaknya atau membuatnya tidak berdaya.

Menurut Nurdjana, seperti yang dikutip dalam karya Andri Wahyudi (2015), konflik adalah hasil dari situasi di mana terdapat pertemuan antara keinginan atau kehendak yang berbeda atau bahkan bertentangan antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini mengakibatkan gangguan antara salah satu pihak atau bahkan keduanya.

Soejono Soekanto, seperti yang dikutip dalam penelitian oleh Irwanda dan Enda (2017), mendefinisikan konflik sebagai sebuah proses sosial di mana individu

atau kelompok berupaya memenuhi tujuannya dengan cara menentang atau melawan pihak lain, seringkali dengan ancaman atau tindakan kekerasan.

Pritt dan Rubbin (2004) mendefinisikan konflik sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau pandangan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat tercapai secara bersamaan.

Menurut Kilman dan Thomas, yang juga dikutip dalam penelitian oleh Andri Wahyudi (2015), konflik adalah situasi yang terjadi karena ketidakselarasan atau ketidakcocokan antara nilai atau tujuan yang ingin dicapai, baik dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan pihak lain.

Konflik antarnegara terjadi ketika melibatkan dua negara atau lebih, yang mungkin muncul akibat perbedaan tujuan antar negara dan salah satu negara mencoba memaksakan kehendaknya kepada negara lain. Konflik antarnegara dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk perang, konflik politik, ekonomi, atau sosial.

Menurut Samuel P. Huntington di tulisannya "*The clash of civilizations and the remaking of world order*", konflik antarnegara terjadi karena perbedaan dalam identitas budaya dan peradaban antara negara-negara yang berbeda. Menurutnya, konflik terjadi ketika identitas yang berbeda tersebut bertabrakan dan tidak dapat dicapai suatu kesepakatan atau kompromi.

Menurut Kenneth Waltz dari tulisannya "*Man, the state, and war*" berpendapat bahwa konflik antarnegara terjadi karena kekuatan relatif antara negara-negara yang berbeda. Menurutnya, negara yang merasa terancam oleh kekuatan negara lain akan cenderung melakukan tindakan yang lebih agresif untuk

mempertahankan kepentingannya. Oleh karena itu, konflik antarnegara dapat dihindari dengan menyeimbangkan kekuatan antara negara-negara yang berbeda.

John Mearsheimer (2001) berpendapat bahwa konflik antarnegara terjadi karena sifat dasar dari sistem internasional yang bersifat anarkis. Dalam sistem yang bersifat anarkis tersebut, setiap negara memiliki kepentingan sendiri dan tidak dapat mengandalkan negara lain untuk melindungi dirinya. Oleh karena itu, konflik antarnegara merupakan hal yang tidak terhindarkan dalam sistem internasional yang bersifat anarkis.

Hans Morgenthau berpendapat pada buku "*Politics among nations*" bahwa konflik antarnegara terjadi karena adanya persaingan kepentingan antara negara-negara yang berbeda. Persaingan ini muncul karena negara-negara tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda, seperti kepentingan ekonomi, militer, atau politik. Oleh karena itu, untuk menghindari konflik antarnegara, negara-negara perlu melakukan diplomasi dan negosiasi guna mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Secara umum, konflik antarnegara dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan budaya, ketidakseimbangan kekuatan, sifat dasar sistem internasional yang bersifat anarkis, ketidakpastian dan informasi yang tidak lengkap, serta persaingan kepentingan.

2.1.5 Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum,

pemerintah, dan setiap individu demi menjaga kehormatan dan perlindungan martabat manusia. Gagasan tentang HAM bersumber dari teori hak kodrati (natural rights theory) yang berasal dari teori hukum kodrati (natural law theory).

Teori kodrati tentang hak berawal dari gerakan pembaharuan (Renaissance) yang menginginkan pengembalian budaya Yunani dan Romawi yang menghargai martabat individu. Gerakan ini melanjutkan aliran hukum kodrati yang diperkenalkan oleh tokoh seperti Thomas Aquinas dan Grotius. Mereka menegaskan bahwa setiap individu dalam kehidupannya ditentukan oleh Tuhan, dan semua orang, tanpa memandang status mereka, tunduk pada otoritas Tuhan. Ini berarti bahwa bukan hanya kekuasaan raja yang dibatasi oleh aturan-aturan ilahi, tetapi semua manusia memiliki identitas individu yang unik, yang terpisah dari negara, dan memiliki hak kodrati. Hak ini menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom.

Dalam konteks ini, HAM adalah hak-hak asasi manusia yang melekat secara kodrati, universal, dan tidak tergantung pada faktor-faktor seperti warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa, atau status sosial. Hak-hak ini adalah milik setiap individu hanya karena mereka adalah manusia, bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara. Tanpa hak-hak ini, seseorang tidak dapat dianggap sebagai manusia sepenuhnya. Pelanggaran atau pengurangan hak-hak ini juga mengurangi kualitas kemanusiaan seseorang.

HAM menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak mendasar yang merupakan bagian integral dari jati dirinya. Hak-hak ini memberikan individu suatu

"keistimewaan" yang harus diakui dan dihormati oleh orang lain. Ini juga membawa kewajiban untuk menghormati hak-hak yang sama pada orang lain. Oleh karena itu, kesadaran tentang hak-hak ini penting untuk saling memenuhi dan melindungi hak-hak tersebut demi mencapai kesempurnaan eksistensi manusia.

Hak kebebasan berekspresi adalah pengaktualan hak yang dimiliki oleh setiap individu untuk mengungkapkan pikiran atau perasaannya, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Hak ini mengimplikasikan bahwa seseorang memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan menggunakan haknya atau tidak, sesuai dengan pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa individu memiliki kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak.

Secara etimologis, makna kata dalam kalimat "Hak Asasi Manusia" berasal dari bahasa Arab, yaitu "haqq," yang berarti wajib, nyata, benar pasti, dan tetap, sehingga memiliki konotasi kewenangan atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kata "asasi" dalam bahasa Arab, yaitu "asasiy," memiliki akar kata "assa," "yaussu," "asaan," yang artinya membangun, meletakkan, atau mendirikan. Oleh karena itu, "asasi" dapat diartikan sebagai hal yang mendasar dan fundamental yang melekat pada objeknya.

Secara konsep, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang diperoleh individu setelah individu itu terlahir sebagai manusia. Hak ini memiliki asal dari pertimbangan moral manusia dan merupakan hal vital dalam mempertahankan martabat serta harkat seorang yang hidup sebagai manusia. Maka dari itu, Hak Asasi Manusia pada dasarnya mengacu kepada hak yang secara langsung terdapat pada

semua orang tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, orientasi politik, kewarganegaraan, status ekonomi, atau keturunan. (*Universal Declaration of Human Rights* Perserikatan Bangsa-Bangsa, artikel 1 dan 2).

Pada dasarnya, Hak Asasi Manusia (HAM) didefinisikan sebagai hak moral yang esensial bagi semua individu, serta penting dalam menjalani hidup sebagai manusia yang bermartabat dan berharga (Forsythe, 2006). Oleh karena itu, menjaga dan melindungi HAM dapat dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan sebagai upaya dalam melindungi dan mengakui adanya martabat manusia (*human dignity*). Hak Asasi Manusia juga dapat diartikan sebagai serangkaian prinsip moral dan hukum yang bertujuan untuk mendorong dan melindungi pengakuan nilai-nilai, identitas, serta potensi manusia. Ini dilakukan untuk memastikan standar kehidupan yang layak dan hak-hak dasar kemanusiaan. Hak Asasi Manusia merupakan pondasi yang digunakan untuk mengidentifikasi serta menilai situasi ketidakadilan dan keadilan.

Pemikiran tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sebenarnya sudah ada dalam sejarah masyarakat internasional selama beberapa abad. Para pengamat HAM internasional membagi sejarah perkembangan pemikiran HAM menjadi tiga kelompok (Bakry, 2017).

Generasi pertama Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kelompok yang merumuskan HAM sebagai hak-hak individu yang tidak dapat dicabut oleh negara. Jacques Rousseu dalam bukunya yang sangat terkenal, *Social Contract* (1762),

mengatakan bahwa manusia dilahirkan bebas (*man is born free*) (Kegley & Blanton, 2011). Hak-hak sipil dan politik mendominasi konsep HAM pada generasi pertama ini, termasuk hak kebebasan berbicara, berkumpul, pers, dan beragama. Fungsi pemerintah adalah untuk melindungi hak-hak tersebut. (Mingst, 2004).

Pada generasi pemahaman HAM kedua ini, yang sebagian besar didefinisikan oleh para cendekiawan yang memiliki paham sosialis radikal, menitikberatkan pada hak-hak yang bersifat materi yang menjadi batas minimal yang harus dipenuhi oleh tempat asal atau negara bagi setiap manusia. Berdasarkan pendapat Anthony Langlois, kelompok HAM di generasi kedua ini memberikan pendapat bahwa semua orang mempunyai hak atas standar ekonomi dan juga standar sosial di level seharusnya yang harus terpenuhi sebagai dasar mereka memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri sebagai manusia. (Bakry, 2017).

Kelompok HAM generasi ketiga ini muncul sebagai hasil dari pemikiran yang berkembang pada akhir tahun 1900-an, memfokuskan kepada hak kolektif atau kelompok. Kelompok yang disebut dalam konteks HAM di generasi ini bisa mencakup kelompok etnis atau adat minoritas di sebuah negara, atau kelompok tertentu yang memerlukan pengakuan, seperti wanita serta anak-anak. Diantara para teoretisi juga menggabungkan hak-hak kelompok menjadi bagian daftar hak asasi individu, seperti hak untuk menjaga lingkungan, hak untuk merasakan perdamaian dan juga keamanan manusia, serta hak untuk berkehidupan dalam sistem demokratis. (Mingst, 2004). Hak yang digunakan untuk keberlangsungan identitas kebudayaan dan sosial juga dianggap sebagai produk buah pikir HAM dalam kelompok ini.


Sejak berdirinya PBB pada tahun 1945, retorika universalitas Hak Asasi Manusia (HAM) semakin diperkuat, dengan bangsa-bangsa di seluruh dunia sepakat untuk bekerjasama dalam mencapai penegakan HAM. Negara-negara juga telah menerima pentingnya kerja sama internasional dalam menangani isu-isu HAM yang bersifat global. Hal ini semakin ditegaskan oleh Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948, yang menandakan bahwa HAM telah menjadi isu global yang memerlukan kerja sama internasional dalam penyelesaiannya. (Bakry, 2017:287).

2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk melihat bagaimana diplomasi Jepang terhadap Koreas Selatan dalam menangani masalah *Comfort Women* perlu untuk memahami latar belakang sejarah terbentuknya *comfort Women* di masa perang Jepang-Korea. *Comfort Women* adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada perempuan-perempuan Korea dan negara-negara Asia lainnya yang dipaksa menjadi pelacur oleh tentara Jepang selama Perang Dunia II. Sejarah ini memiliki implikasi penting dalam hubungan diplomatik antara Jepang dan Korea Selatan. Lalu perlu dilihat bagaimana hubungan antara Jepang dan Korea Selatan Pasca-Perang Dunia 2 dimana kejadian itu berakhir.

Terdapat beberapa upaya diplomatik yang telah dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan dalam menangani masalah *comfort Women*, termasuk dialog bilateral, upaya pembentukan perjanjian dan remunisasi. Perlu untuk melakukan analisis upaya-upaya tersebut dan sejauh mana mereka telah berhasil dalam menyelesaikan masalah.

Setelah melihat upaya - upaya yang dilakukan dan melihat sejauh apa hasilnya perlu dilihat hal apa yang menjadi hambatan dalam usaha perdamaian. Masalah *comfort Women* memiliki dampak yang sangat besar terhadap masyarakat di Korea Selatan dan Jepang, juga harus melihat bagaimana sifat Jepang dalam melaksanakan usaha dan bagaimana respon dari Korea Selatan baik dari Pemerintah Korea Selatan dan Masyarakatnya.



Gambar 2.1 Alur Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah oleh Peneliti